

Al-Lamsu Hukum Sentuhan

dalam Fiqih

التالة والحيم

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Lamsu: Hukum Sentuhan Dalam Fiqih

Penulis: Ahmad Hilmi, Lc., MA

35 hlm

JUDUL BUKU

Al-Lamsu: Hukum Sentuhan Dalam Fiqih

PENULIS

Ahmad Hilmi, Lc., MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawwaz

DESAIN COVER

Wahab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

1 Desember 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan	6
A. Definisi Al-Lamsu dan al-Massu Sentuhan	8
B. Contoh Nash Al-Quran	8
1. Pertama	8
2. Kedua	9
3. Ketiga	9
C. Contoh Dari Hadits	9
1. Hadits Pertama	9
2. Hadis Kedua	10
3. Hadis ketiga	10
4. Hadis keempat	11
5. Hadis Kelima	12
6. Hadis Keenam	12
7. Hadis Ketujuh	
8. Hadis kedelapan	
9. Hadis Kesembilan	
10. Hadis Kesepuluh	
11. Hadits Kesebelas	
D. Sentuhan Lawan Jenis	15
1. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah	16
2. Mazhab Al-Malikiyah	17
3. Mazhah Asy-Syafi'iyah	19

Halaman 5 dari 35

E. Menyentuh Kemaluan	20
a. Wudhu Tidak Batal	
b. Wudhu Menjadi Batal	21
F. Menyentuh Mushaf	23
1. Menyentuh Mushaf Al-Quran	24
a. Berhadats Besar	
b. Pengecualian	26
2. Orang Kafir	26
a. Boleh	
b. Tidak boleh	
G. Bersalaman Dengan Lawan Jen	is 27
1. Sudah tua renta ('ajuz)	28
2. Masih muda (syabah)	29
H. Pengobatan	31
Tentang penulis Error! Bookma r	k not defined.
Tentano Denulis	34

Pendahuluan

Ada banyak hal yang terjadi dikehidupan kita sehari-hari, yang seringkali terlihat sederhana dan remeh. Seperti halnya pembahasan seputar pesoalan WC, toilet dan sekitarnya yang dianggap sebagai pembahasan yang tidak "berkelas".

Namun demikian, yang dianggap remeh oleh kebanyakan manusia justru mendapatkan tempat khusus dalam pembahasan hukum Islam. Begitu banyak Ayat-ayat al-Quran dan Hadis-hadis nabawiyah yang secara khusus membahas hal tersebut. Mengingat, urusan kamar mandi dan toilet bukan hanya tentang buat hajat saja, tapi juga tentang sah dan tidaknya suatu ibadah karena tidak serius membersihakan najis-najis dari buang hajat tadi.

Contoh lain yang dianggap remeh oleh kebanyakan manusia, tapi ada akibat hukumnya dalam fiqih adalah masalah sentuhan atau dalam bahasa arab disebut *al-massu* dan *al-lamsu*. Baik sentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram, dan batasan-batasannya yang menyebabkan

batalnya wudhu. Sentuhan laki-laki perempuan dalam hubugannya sebagai pasien dan dokter/perawat saat proses pengobatan. Sentuhan di kemaluan dan ketentuan-ketentuannya yang dapat membatalkan wudhu.

Dari sini, sebenarnya kita bisa melihat sisi Syumuliyah (kesempurnaan) ajaran Islam. Ada waktunya Al-Quran dan hadis berbicara masalah keimanan dan ketaqwaan, namun juga tidak mengabaikan pembahasan tentang penyempurna keimanan, yaitu kebersihan lahiriyah manusia.

Dan permasalahan sentuhan atau *al-lamsu* dan *al-massu* dalam beragam bentuk dan model serta objeknya, sengaja penulis angkat dalam tulisan ini, karena dianggap penting. Mengingat banyaknya akibat hukum fiqih yang ditimbulkan akibat sentuhan tersebut. Agar kita bisa lebih berhati-hati dan tidak meremehkan batasan agama walaupun sekilas terlihat sederhana.

Semoga tulisan sederhana ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua.

Kalianda, 1 Desember 2018 Ahmad Hilmi

A. Definisi *Al-Lamsu* dan *al-Massu* Sentuhan

Kata sentuhan atau menyentuh dalam bahasa arab disebut dalam beberapa kata. Ada yang disebut dengan *lamasa — yalmasu lamsu* yang bermakna meraba, merasakan keadaan sebuah permukaan yang diraba. Apakah panas atau dingin. Apakah keras atau lembut.

Kemudian yang kedua ada kata *massa – yamassu massun* artinya sentuhan dengan bentuk apa pun. Bisa jadi hanya sekedar menempel atau ingin merasakan sebuah permukaan debagiaman pada makna *lamasa – yalmasu*. Tapi secara umum kedua kata itu sangat berdekatan. Hanya saya yang pertama lebih khusus dan yang kedua lebih umum dapat duguanakan dalam berbagai kondisi dan kedaan.

Baik *lamasa* maupun *massa*, kedua kata tersebut bisa mempunya dua makna; haqiqi dan majazi. Makna haqiqi berarti sentuhan secara nyata bertemunya kulit dengan kulit atau pemukaan. Sedangkan makna majazinya berarti sentuhan yang bermakna hubungan badan suami istri atau jima'.

B. Contoh Nash Al-Quran

Contoh Nash Al-Quran Dan Hadis Yang Menyebut Kata *Al-Lamsu* dan *Al-Massu*

1. Pertama

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

طَيِّبًا...

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari buang hajat (kakus) atau menyentuh wanita, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci)..." (QS. An-Nisa': 43).

Mirip dengan ayat ini juga kita temukan pada bagian lain yaitu Surat Al-Maidah: 6.

2. Kedua

Dia Maryam berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku kan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang-laki-laki pun yang menyentuhku?" (QS. Ali Imran: 47)

3. Ketiga

Tidak ada yang menyentuhnya (Al-Quran) selain hamba-hamba yang disucikan."

C. Contoh Dari Hadits

1. Hadits Pertama

Hadis pertama dari Ummul Mu'minin 'Aisyah radhiiyallahu 'anha

النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمُّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ»

Dari Habib ibn Abi Tsabit, dari Urwah dari 'Aisyah dari Rasulullah: "bahwa beliau (Rasulullah) mencium sebagian istri-istrinya, kemudian berangkan untuk shalat dan tidak wudhu lagi. Kemudian saya berkata: siapa lagi kalau bukan kamu (yang dicium)? Kemdian 'Aisyah tertawa"

2. Hadis Kedua

Dari Ummul Mu'minin 'Aisyah radhiyallahu 'anha

Bahwa sesungguhnya Rasulullah pernah mencium sebagian istri-istrinya, kemudian langsung shalat tanpa berwuhu. (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ahmad)

Dalam Nail Al-Authar disebutkan bahwa hadis ini adalah dhaif dan dinaggap mursal. Imam Bukhari pun menilainya dha'if. Semua jalur periwayatannya ber-'illah (ada cacat)¹

3. Hadis ketiga

¹ Asy-Syaukani, Nail al-Authar, juz 1, h.195 muka | daftar isi

Dari Ummul Mu'minin 'Aisyah radhiyallahu 'anha

حدیث عائشة أیضاً، قالت: «إن كان رسول الله صلّی الله علیه وسلم لیُصلّی، وإنی لمعترضة بین یدیه اعتراض الجنازة، حتی إذا أراد أن یوتر مسّیٰی برجْله»

Dari 'Aisyah dia berkata: "jika Rasullah sallahu 'alaihi wasallam Sholat, dan saya berada di hadapannya dengan posisi seperti jenazah (disholatkan), jika beliau hendak witir, beliau menyentuhku dengan kakinya." (HR. An-Nasa')

Imam Asy-Syakani menukil perkataan Ibn Hajar, bahwa hadis tersebut shohih.²

4. Hadis keempat

Dari Ummul Mu'minin 'Aisyah radhiyallahu 'anha «فَقَدْتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلم ليلةً من الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على باطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك، وبمعافاتك من عقوبتك،»

Saya merasa kehilangan Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam suatu malam dari ranjang, sehingga tanganku menyentuh telapak kaki bagian dalam ketika beliau di masjid. Dan kedua telapak kaki

² Asy-Syaukani, Nail al-Authar, juz 1, h.196 muka | daftar isi

tersebut dalam kedaan diberdirikan seraya beliau berdoa: "Ya Allah, saya berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemaraham-Mu, dan ampunan-Mu dari siksa-Mu. (HR. Muslim)

5. Hadis Kelima

Dari Ummu Habibah radhiyallahu 'anha

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Siapa saja yang menyentuh kemaluannya, maka hendahlah berwudhu (HR. Ibn Majah)

6. Hadis Keenam

Dari Busrah binti Shafwan

Rasulullah bersabda: siapa saja yang menyentuh kemaluannya, maka jangan shalat sampai dia berwuhu (HR. At-Tirmidzi) hadis hasan shahih

7. Hadis Ketujuh

وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ فَلْيَتَوَضَّأْ

Jika seorang dari kalian mengarahkan tangannya (menyentuh) kemaluannya dan tidak ada pembatas atau pengahalang, maka hendahlah dia berwudhu (HR. Ibn Hibban)

8. Hadis kedelapan

Dari Thalq ibn Ali

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَنِ الرَّجُل يَمَسُّ ذَكَرَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَنِ الرَّجُل يَمَسُّ ذَكَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُؤْ أَوْ بَضْعَةُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ، قَال: وَهَل هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةُ

Bahwa Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang menyentuh kemaluan setelah berwudhu, beliau bersabda: itu bukan apa-apa kecuali hanya sepotong daging, atau sepotong bagian tubuh saja (HR. Abu Daud)

Hadis ini, oleh para ulama dianggap dhoif. Diantara yang mendhoifkan adalah Imam Asy-Syafi'i, Abu Hatim, Abu Zar'ah, Ad-Dara Qutni, Ibn Jauzi. Ada juga yang menganggapnya telah dimansukhkan. Ulama yang berpendapat seperti ini antara lain: Ibn Hibban, At-Thabrani, Ibn Al-Arabi, Al-Hazimi dan yang lainnya.³

9. Hadis Kesembilan

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُئِل عَنِ الرَّجُل يَمَسُّ ذَكَرَهُ بَعْدَمًا يَتَوَضَّأُ، قَال: وَهَل هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 1, h. 433

Bahwa Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang menyentuh kemaluan setelah berwudhu, beliau bersabda: itu bukan apa-apa kecuali hanya sepotong daging, atau sepotong bagian tubuh saja (HR. Abu Daud)

10. Hadis Kesepuluh

أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ

Siapa pun yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudhu, dan siapapun wanita yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudhu (HR. ahmad dan Baihaqi)

11. Hadits Kesebelas

Dari Ibn Umar

Dari Ibn Umar: Rasulullah bersabda: tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci (HR. At-Thabrani)

Imam Ibn Hajar Al-'Asqalani di dalam kitabnya At-Talkhis mengatakan, sanad hadis ini la ba'sa bihi (tidak ada masalah).4

D. Sentuhan Lawan Jenis

Dalam masalah sentuhan laki-perempuan yang dapat membetalkan wudhu, para ulama berbeda pendapat dalam penyimpulan hukumnya. Sebagian mengatakan batalnya wudhu dengan sekedar sentuhan, kulit degan kulit secara langsung, ada yang mengatakan batal jika dengan syahwat, ada yang mengatakn sentuhan di sini bermakna cumbuan dan jima'.

Ibn Rusyd (w.595 H) dalam Bidayah Al-Mujtahid meyebutkan salah satu sebab perbedaan pendapat ulama dalam masalah sentuhan yang membetalkan wudhu ini adalah perbedaan persepsi ketika menafsirkan kata "laamastum an-nisa" dalam QS. An-Nisa': 47 dan Al-Maidah: 6. Karena kata tersebut secara umum bermakna sentuhan ke semua obiek. Namun kadangkala juga dimaknai secara majazi untuk menyebut kegiatan jima' atau hubungan

muka | daftar isi

⁴ Ibn Hajar AL-'Asgalani, Al-Talkhis, juz 1, h. 133

badan suami istri.⁵

Kata sentuhan yang bermana jima' atau hubungan badan suami istri bisa dilihat juga dalam kisah Ibunda Maryam bintu 'Imran ketika mendapatkan kabar kehamilannya dari malaikat Jibril 'alaihisslam. Beliau mengatakan mana mungkin bisa hamil sedangkan belum ada satu pun laki-laki yang menyentuhnya. QS. Ali Imran: 47

Artinya: Dia Maryam berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang-laki-laki pun yang menyentuhku?"

Kemudian sebab perbedaan selanjutnya adalah tentang penilaian derajat sanad dari hadis-hadis dari 'Aisyah dan penafsirannya

1. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah

Ulama dari kalangan Hanafiyah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya menyebutkan, bahwa sentuhan laki-laki perempuan sekedar kulit ketemu kulit tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali, Ibn Abbas, Atha', Thawus, Al-Hasan dan Masyruq. Bagi Hanafiyah, sentuhan yang dimaksud dalam pembatal wudhu adalah sentuhan yang bermakna cumbuan tanpa pengahalang pakaian yang menimbulkan syahwat walaupun tidak harus terjadi balal (keluar cairan syahwat dari

⁵ Ibn Rusyd (wafat. 595 H), Bidayah al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid, juz 1, h. 43

⁶ Al-fatawa al-Hindiyah, juz 1, h. 13

kemaluan).

Cumbuan yang membatalkan wudhu pun menurut Hanafiyah tidak harus berupa hubungan badan suami Istri secara langsung. Yang penting cumbuan menimbulkan syahwat tanpa pengahalang.

2. Mazhab Al-Malikiyah

Sedangkan Kalangan madzhab Malikiyah menganggap, sentuhan yang membatalkan wudhu adalah sentuhan yang dilakukan oleh manusia baligh kepada seseorang, laki-laki maupun perempuan yang umumnya bisa menimbualkan kenikmatan (taladzudz). Baik yang disentuh adalah orang dewasa maupun anak-anak, suami istrinya, mahramnya ataupun bukan mahramnya, sesama wanita atau sesama laki-laki. Baik menggunakan penghalang maupun secara langsung. Karena ibrah yang ditekankan pada pedapat ini adalah timbulnya kenikmatan karena sentuhan.

Kemudian syarat sentuhan yang mebatalkan wudhu dalam madzhab ini ada tiga macam: 1) pihak yang menyentuh adalah manusia baligh, 2) objek yang disentuh adalah orang yang umumnya bisa menimbulkan syahwat, 3) dan sentuhannya diniatkan untuk mencari sensasi kenikmatan.⁷

Dalam sebuah riwayat 'Aisyah ra disebutkan:

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh AL-Islamiy wa Adillatuhu, juz 1, h. 428

﴿أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمُّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ»

Dari Urwah dari 'Aisyah dari Rasulullah: "bahwa beliau (Rasulullah) mencium sebagian istri-istrinya, kemudian berangkan untuk shalat dan tidak wudhu lagi. Kemudian saya berkata: siapa lagi kalau bukan kamu (yang dicium)? Kemdian 'Aisyah tertawa"

Dari hadis di atas bisa difahami bahwa Sekedar sentuhan, bahkan mencium tanpa timbulnya syahwat, tidak lantas membatalkan wudhu. Namun jika ciuman dengan bibir, maka wudunya batal, karena ciuman dengan bibir secara umum dan kemungkinan besar menimbulkan syahwat.⁸

Pendapat yang sama juga disebutkan oleh madzhab Hanbali, bahwa sentuhan laki-laki perempuan tanpa penghalang dan menimbulkan syahwat dapat membatalkan wudhu. ⁹ Jika tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Dan syarat batalnya adalah ketika sentuhan itu dilakuka oleh orang dewasa kepada orang dewasa. Jika yang disentuh adalah anak kecil dibawah tujuh tahun, maka wudhunya tidak batal. ¹⁰ Masih menurut Hanabilah, sentuhan yang dimaksud bisa terjadi di area kulit mana pun tidak harus dengan sentuhan

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh AL-Islamiy wa Adillatuhu, juz 1, h. 428

⁹ Ibn Al-Qudamah, Al-Mughni, juz 1, h.186

 $^{^{10}}$ Al-Buhuti, Kasyaf al-Qina' an Matni Al-Iqna', h. 129

telapak tangan.

3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Sedangkan Syafi'iyah berpendapat, bahwa sentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram yang umumnya bisa menimbulkan syahwat dapat membatalkan wudhu. Yaitu dengan bertemunya kulit dengan kulit secara langsung tanpa penghalang. Dengan syahwat maupun tanpa syahwat, menimbulkan sensasi nikmat atau pun tidak. Secara sengaja maupun tidak sengaja.

Selanjutnya dalam madzhab syafi'iyah juga muncul pertanyaan tentang status wudhu orang yang disentuh. Jika menyandarkan qirah pada QS. An-Nisa': 47 atau Al-Maidah: 6 dengan huruf lam dibaca pendek (الْمَسْتُمُ) lamstum maka yang batal hanya yang menyentuh. Namun jika huruf lam dibaca panjang (الأَمَسْتُمُ) laamastum maka wudhu keduanya dianggap batal. Karena bacaan panjang memilki faidah saling. Pendapat kedua dari Syafiiyah ini lah yang dianggap pendapat mu'tamad dalam madzhab. Yaitu baik yang menyentuh dan yang disentuh wudhunya menjadi batal.

Bagi kalangan Syafi'iyah kata "menyentuh wanita" dalam ayat tesebut walaupun mengandung dua makna, majazi (jima') dan haqiqi (sentuhan kulit dengan kulit), namun lebih baik menggunakan makna haqiqinya, sampai ada dalil yang menuntun penggunaan makna majazi.

Sedangkan hadis-hadis dari 'Aisyah tentang

¹¹ An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, juz 2, h. 26 muka | daftar isi

ciuman beliau kepada beberapa istrinya oleh Imam Syafi'l dianggap lemah. Dan hadis tentang shalat beliau dengan menyentuh atau memindahkan kaki 'Aisyah bisa jadi menggunakan penghalang kain.

E. Menyentuh Kemaluan

Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu? Terkait masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama sepakat bahwa menyentuh membatalkan wudhu, sedangkan kemaluan Hanafiyah berpendapat tidak membatalkan wudhu. Dan menurut Ibn Rusyd, bahwa pada masing-masing pendapat yang mereka usung, ada contoh dari para salaf. Dan menurutnya, perbedaan pendapat ini berangkat dari dua hadis yang seakan-akan terjadi bertentangan). Satu kontradiksi (saling mengatakan tidak apa-apa menyentuh kemaluan, dan hadis yang lain menyatakn batalnya wudhu dengan menyentuh kemaluan.

1. Wudhu Tidak Batal

Yang berpendapat tidak batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan adalah dari kalangan Hanafiyah. Pendapat ini didasari oleh hadis yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُئِل عَنِ الرَّجُل يَمَسُّ ذَكَرَهُ بَعْدَمًا يَتَوَضَّأُ، قَال: وَهَل هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ

Bahwa Rasulullah ditanya oleh seseorang tentang menyentuh kemaluan setelah berwudhu, beliau bersabda: itu bukan apa-apa kecuali hanya sepotong daging, atau sepotong bagian tubuh saja (HR. Abu Daud)

Walaupun tidak membatalkan wudhu, namun disunahkan mencuci tangan setelah menyentuh kemaluan. Sebagaimana hadis yang berbunyi:

Siapa pun yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudhu. Yang maksudnya basuhlah tangannya.¹²

Dalam hal ini Hanafiyah menggabungkan dua hadis yang seakan-akan saling berlawanan.

2. Wudhu Menjadi Batal

Secara umum, jumhur ulama dari Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah sepakat bahwa wudhu menjadi batal karena menyentuh kemaluan. Hanya

¹² Ibn Abidin, Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur al-Mukhtar, juz 1, h. 99

saja mereka berbeda pendapat tentang batasan kemaluan yang dimaksut tersebut.

Kalangan Malikiyah hanya menganggap penis lakilaki saja yang dapat membatalkan wudhu jika disentuh. Adapun menyentuh vagina tidak otomatis membatalkan wudhu kecuali jika sampai memasukkan sebagian jari dari ke dalamnya.¹³

Sentuhan pada kemaluan yang dimaksud oleh Malikiyah adalah sentuhan dengan telapak tangan bagian dalam, jari-jemari dan sisi samping telapak tangan, bukan punggung tangan, dan tanpa penghalang kain, baik dengan sengaja maupun tidak, mendapatkan sensasi kenikmatan atau pun tidak. ¹⁴

Sedangkan madzhab Syafi'iyah¹⁵ dan Hanabilah¹⁶ berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan kemaluan adalah, kemaluan laki-laki dan perempuan, baik *qubul* (penis dan vagina) mapun lubang anus. Itu berlaku untuk kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, dewasa maupun anak-anak. Kemaluan orang hidup atau orang mati. Termasuk dalam pembahsan ini adalah seorang ibu yang menceboki anaknya dengan menyentuh kemaluannya. Atau tukang memandikan jenazah yang menyentuk kemaluan jenazahnya tanpa penghalang.

Sama sebagaiaman pendapat Malikiyah, bahwa

Ad-Dusuqi, Hasyiyah ad-Dusuqiy ala Asy-Syarh al-Kabir, juz 1 h. 121

Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 1, h. 432

¹⁵ Al-Khatib asySyarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 1, h. 35

¹⁶ Al-Buhuti, Kasyaf al-Qina' 'An Matni Al-Iqna', juz, h. 127 muka | daftar isi

sentuhan yang diamksud bisa membatalkan wudhu adalah sentuhan dengan telapak tangan bagian dalam, dan jari-jemari. Karena di situ lah letak indera peraba yang bisa menimbulkan rasa. Dan punggung tangan tidak terdapat indar peraba.¹⁷

Namun secara umum, dasar pendapat dari tiga madzhab ini adalah hadis-hadis yang sudah penulis sampaikan pada awal bab tentang menyentuh kemaluan. Salah satunya hadis yang berbunyi:

Artinya: jika seorang dari kalian mengarahkan tangannya (menyentuh) kemaluannya dan tidak ada pembatas dan tidak ada pengahalang, maka hendahlah dia berwudhu (HR. Ibn Hibban)

F. Menyentuh Mushaf

Menyentuh mushaf al-Quran bagi yang berhadas kecil (hadas Asghar)

Mayoritas ulama tidak membolehkan orang yang behadas kecil untuk menyentuh dan memegang

Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu, juz 1, h. 433

mushaf al-Quran. Bahkan ibn Qudamah menganggap larangan ini disepakati oleh semua kalangan ulama kecuali Daud adz-Dzahiri. Diperkuat lagi oleh Ibn Rusyd dalam kitabnya Bidayah Al-Mujtahid, wudhu merupakan syarat bolehnya menyentuh al-Quran sebagaimana disepakati oleh kalangan Hanafiyah, malikiyah dan Syafi'iyah.¹⁸

Dalil umum tentang larangan menyentuh al-quran dalam keadaan berhadas, baik kecil maupun besar adalah firman Allah dalam QS. Al-Waqiah: 79 dan hadis dari 'Amr ibn hazm.

Artinya: "tidak ada yang menyentuhnya (Al-Quran) selain hamba-hamba yang disucikan."

Amr ibn Hazm yang salah satu isinya berbunyi:

Artinya: "tidak ada yang boleh menyentuh al-Quran kecuali orang-orang yang suci" (HR. Ad-Dara Qutni)

Sedangkan imam al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan, jika hanya hadas kecil, maka boleh memegangnya tanpa wudhu.¹⁹

1. Menyentuh Mushaf Al-Quran

Hadas besar yang dimaksud adalah hadas yang

¹⁸ Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, juz 1, h. 47

¹⁹ Al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkami al-Quran, juz 17, h. 266 muka | daftar isi

disebabkan junub atau janabah karena jima' dan keluar mani, kondisi haid dan nifas.

a. Berhadats Besar

Secara umum jumhur ulama sepakat tentang pengaharaman menyentuh dan membaca Al-Quran bagi wanita haid dan nifas. sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Waqiah: 79

Artinya: "tidak ada yang menyentuhnya (Al-Quran) selain hamba-hamba yang disucikan."

Juga berdasarkan surat nabi sallallahu 'alai wasallam kepada penduduk Yaman, sebagiaman yang diriwayatkan oleh 'Amr ibn Hazm yang salah satu isinya berbunyi:

Artinya: "tidak ada yang boleh menyentuh al-Quran kecuali orang-orang yang suci" (HR. Ad-Dara Qutni)

Lebih tegas lagi kalangan Hanafiyah mengatakan keharaman itu itu semua jenis al-Quran, baik ditulis secar utuh, sebagian maupun potongan-potongan ayat hiasan kaligrafi di dinding. Bahkan dilarang uga memegang al-Quran pada sampul yang terambung. Tapi jika sampul yang tidak tertempel langsung dengan Al-Qurannya boleh. ²⁰

²⁰ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, juz 37, h. 276 muka | daftar isi

b. Pengecualian

Sedangkan madzhab Malikiyah memberikan pengecualian kepada pengajar dan pelajar wanita untuk membaca dan menyentuh mushaf al-Quran. Baik mushaf secara utuh, maupun sebagian, atau hanya pada beberapa lembar kertas saja.

Namun pengecualian ini hanya berlaku untuk wanita haid dan nifas saja, bukan untuk orang yang janabah karena sebab jima' dan keluar mani. Alasannya sederhana, karena orang junub bisa melakukan taharah mandi besar kapan pun dia mau. Sedangkan wanita haid dan nifas tidak bisa melakukan itu. Karena berhenti dari haid dan nifas secara pasti di luar kendalinya.²¹

Sedangkan al-Quran yang dibaca dengan bahasa arab, tapi tulisannya dengan huruf selain arab, latin misalnya, maka hukumnya tetap hukum mushaf al-Quran.

2. Orang Kafir

a. Boleh

Imam Muhammad As-Syaibani, salah seorang sahabat Abu Hanifah, berpendapat bolehnya seorang kafir menyentuh mushaf al-Quran. Asalkan dia telah bersuci secara dhahirnya dengan mandi. Karena larang menyentuh al-Quran berlaku bagi yang berhadas. Jika hadasnya telah besih, maka tidak ada larangan lagi. Adapun najis maknawi dari sisi keyakinan atau i'tiqad karena dia kafir, maka ini di

Ad-Dusuqi, Hasyiyah ad-Dusuqiy ala Asy-Syarh al-Kabir, juz 1 h. 126

dalam hati, tidak berhubungan langsung dengan sentuhan tangan.²²

b. Tidak boleh

Adapun jumhur ulama berpendapat tentang larangan orang kafir menyentuh mushaf Al-Quran. Karena merak adalah najis secara keyakinan. Maka tidak layak al-Quran disentuh oleh mereka.²³

G. Bersalaman Dengan Lawan Jenis

Para jumhur fuqaha' secara umum sepakat tentang larangan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, baik masih muda maupun sudah tua. Pendapat ini dimabil dari keumuman hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh ummul mukminin 'Aisyah ra.

Artinya: Aisyah mengatakan: Rasulullah Sallallahu 'alai wa sallam sama sekali tidak pernah

²² Al-Kasani Al-Hanfi, Badai' ash-Shanai', juz 1, h. 165

²³ An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, juz 2, h. 74 muka | daftar isi

menyentuh wanita dengan tangannya (HR. Muslim)

Karena efek samping yang ditimbulkan dengan sentuhan lebih besar dari sekedar memandang dan lebih besar kemungkinan untuk menimbulkan syahwat. Atau dalam bahasa lain, memandang saja tidak boleh, apalagi nyentuh.²⁴

Lebih lanjut kalangan Syafi'iyah menambahkan, walaupun boleh melihat wanita dalam kondisi tertentu seperti khitbah dan taklim (proses pembelajaran), namun tetap tidak boleh menyentuhnya. Juga budak laki-laki dengan tuannya yang seorang perempuan. Mereka boleh saling melihat, tapi tidak untuk menyentuhnya.²⁵

Dan hukum berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram dibedakan dalam dua keadaan, dengan orang yang sudah tua renta ('ajuz) dan yang masih muda (syabah).

1. Sudah tua renta ('ajuz)

Berjabat tangan dengan wanita tua, nenek-nenek, yang secara logika tidak lagi menimbulkan syahwat jika disentuh dan dia pun tidak merasakan syahwat. Atau sebaliknya, seorang wanita muda berjabat tangan dengan laki-laki tua, kakek-kakek yang secara umum tidak menimbulkan syahwat ketika bersentukan dan berjabat tangan.

²⁴ Al-Kasani Al-Hanfi, Badai' ash-Shanai', juz 6, h. 259

²⁵ Syihabuddin ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, juz 6, h. 192

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkannya asalkan aman dari fitnah bagi kedua belah pihak yang besalaman. Karena hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, beliau bersalaman dengan wanita tua.²⁶

Sedangkan ulama dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah tetap tidak membolehkannya walaupun dengan wanita yang sudah berumur atau sebaliknya. Mereka berpendapat seperti ini dengan kemumuman hadis Rasulullah tentang larangan menyentuh lawan jenis secara mutlak.²⁷

2. Masih muda (syabah)

Adapun berjabat tangan dengan wanita muda atau sebaliknya, maka jumhur ulama dari semua kalngan, Hanfiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat tentang keharamannya. Dan ini menjadi pendapat yang paling kuat. Bahkan Hanabilah mengatakan, keharaman itu berlaku baik salaman mengguakan penghalang kain atau tidak menggunakan penghalang. Sama saja.²⁸

Pendapat mereka didukung oleh beberapa hadis dari Riwayat 'Aisyah ra:

حَدِيث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ

²⁶ Al-Kasani Al-Hanfi, Badai' ash-Shanai', juz 5, h. 123

²⁷ Al-Khatib asySyarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 3, h. 132-134

²⁸ Al-Maus'ah al-Fighiyah al-Kuwaitiyah, juz 37, h. 359

يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ } (4) - الأيةَ - قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِمَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِمِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ، وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةِ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَطُّ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُول لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا

Artinya: 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: Dulu para wanita mukminah jika berhijrah (berbaiat) kepada Rasulullah sallahu 'alaihi wasallam, mereka diuji dengan firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah: 4 "wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminah untuk berbait kepadamu agar tidak menyekutukan Allah dengan suatu apa pun, tidak mencuri dan tidak berzina" 'Aisyah mengatakan: siapa saja yang setuju dengan ujian ini, maka dia telah setuju (baiatnya).

Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka jika mereka telah sepakat: sudah, pergilah, sunggug saya telah membaiat kalian. Dan demi Allah, tidaklah tangan Rasulullah menyentuk tangan wanita sama sekali. Hanya saja beliau membaita mereka dengan ucapan saja. Dan 'Aisyah menambahkan: Demi Allah, Rasulullah sama sekali tidak mengambil wanit-wanita kecuali yang telah Allah perintahkan. Dan tangan beliau tidak pernag mnyentuh tangan wanita sama sekali. Dan beliau hanya mengatakan kemapada mereka ketika membaiat: saya telah membaiat kalian dengan ucapan (HR. Muslim)²⁹

H. Pengobatan

Sebagaiman pembahasan sebelumnya, bahwa sentuhan pria dan wanita yang bukan mahram secara umum haram, namun jika terjadi kedaan darurat dan terpaksa seperti proses pengobatan, maka para ulama membolehkannya sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Bahkan kebolehan itu bisa jadi

²⁹ An-nawawi, Syarh an-Nawawi ala Shahih Muslim, juz 13. H. 10

menjangkau aurat dalam dan organ intim pasein yang berlainan jenis. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.³⁰

Kondisi darurat yang dimaksud adalah, ketika ada pasien yang harus diobati atau mendapat menanganan medis, namun tidak ada dokter atau tenaga kesehatan sama sekali kecuali yang berlainan jenis, maka yang seperti ini boleh. Tapi yang jadi masalah, kondisi ini sering kali hanya dibuat-buat dan belum tentu darurat dan terkesan "menggampangkan" batasan agama.

Sebagai contoh, ibu hamil memeriksakan kandunagnnya secara rutin ke dokter pria. Boleh jadi ada pemeriksaan dalam. Alasa si ibu hamil memilih dokter pria, karena si dokter pria lebih enak diajak sharing dan lain sebagainaya. Atau daftar antrian di dokter perempuan teralu ramai, jadi kurang nayaman. Padahal masih ada bidan bahkan dokter kandungan wanita yang bisa menangani itu. Jika ini yang terjadi, maka keharaman itu tetap belaku. Dan jika tetap dilakukan, maka si pasien tetap berdosa.

Walaupun dalam kondisi darurat boleh dilakukan sentuhan dan memandang aurat oleh dokter laki-laki kepada pasien wanita atau sebaliknya, tetap harus diminimalir terjadinya fitnah dengan cara tidak membiarkan dokter dan pasien berkhalwat (berduan) saja tanpa pendamping. Sebaiknya, suami si pasien wanita turut masuk atau minimal ada satu wanita lagi yang bisa menemaninya.³¹ Atau dokter pria tersebut sebaiknya punya pendamping perawat

³⁰ Al-Mausu'ah al-Fiqfiyah al-Kuwaitiyah, juz 37, h. 286

³¹ Al-Kasani Al-Hanfi, Badai' ash-Shanai', juz 6, h. 261

wanita untuk membantunya bagian-bagian dalam.³²

³² Al-Buhuti, Kasyaf al-Qina' an Matni Al-Iqna', juz 5, h. 13 muka | daftar isi



Tentang Penulis

- AHMAD HILMI, lahir di Rembang Jawa Tengah, 14 Juli 1987. Aktif sebagai pengajar fikih dan ushul fikih di Pondok Pesantren islam Babul Hikmah Kalinda Lampung Selatan.
- Di samping itu juga, penulis membina beberapa Majelis Taklim di wilayah Kalinda Lampung Selatan dan lebih konsen dalam kajian Fikih.
- Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud, Kerajaan Arab Saudi, cabang (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah.
- Kemudian menyelesaikan pascasrajana S2 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- Penulis dapat dihubungi di nomer 085226360160

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com